



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir;
2. Tempat lahir : Wasuponda;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir memilih untuk menghadap sendiri;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton;
2. Tempat lahir : Wasuponda;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton memilih untuk menghadap sendiri;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Wasuponda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ledu-Ledu Kecamatan wasuponda
Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo memilih untuk menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH CHAEDIR T Bin TASLIM alias KADIR, Terdakwa II SRIYATNO WIJAYA L Bin SYARIFUDDIN LASAMPA alias ANTON, dan Terdakwa III MUH ZULKIFLI Bin INDAR alias IPPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana masing-masing kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menyatakan agar masing-masing terdakwa ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (Satu) Unit Mobil Microbus Merk Izusu warna putih dengan Nomor Polisi DP 7368 GA, Nomor Rangka MHCNLR55HLJ088461, Nomor Mesin M088461;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHLIS.

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUH CHAEDIR T Bin TASLIM alias KADIR** (selanjutnya disebut Terdakwa I), terdakwa **SRIYATNO WIJAYA L Bin SYARIFUDDIN LASAMPA alias ANTON** (selanjutnya disebut Terdakwa II), dan terdakwa **MUH ZULKIFLI Bin INDAR alias IPPO** (selanjutnya disebut terdakwa III) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III merupakan Anggota pada Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) yang diketuai oleh saksi AMRUNG (penuntutan diajukan terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah AWAL di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dilakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta anggota dan pengurus FKMW yang dipimpin langsung oleh Saksi AMRUNG dengan kesepakatan hasil rapat sebagai berikut :
 - Aksi demonstrasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada pukul 05.00 Wita;
 - Seluruh Anggota FKMW Wajib Hadir dalam aksi demonstrasi tersebut;
 - MUH. ADDA dan GUFRAN sebagai Koordinator Lapangan dalam aksi demonstrasi tersebut;
 - Orasi dilakukan secara bergantian sesuai tuntutan yang telah disepakati berkenaan dengan :
 - 1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Vale Indonesia (PTVI).
 - 2) Transparansi penerimaan tenaga kerja pada PTVI.
 - Seluruh Anggota FKMW melakukan penahanan kendaraan operasional PTVI dan kontraktornya yang melintasi lokasi aksi demonstrasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi AMRUNG, dan anggota FKMW lainnya berkumpul di Gedung Serbaguna Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi AMRUNG, dan anggota FKMW lainnya bergerak menuju Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa pada saat Masa FKMW tiba di Area Tugu Nenas dimaksud, Saksi AMRUNG menyampaikan **"tahan semua kendaraan yang mengangkut karyawan yang menuju PT. Vale Indonesia"** sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III langsung bergerak ke tengah jalan secara bersama-sama sambil merentangkan tangan untuk menghalangi kendaraan operasional PTVI dan kontraktornya yang melintas lokasi aksi demonstrasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang sama, Saksi MUCHLIS sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Microbus Merk Izusu warna putih dengan Nomor Polisi DP 7368 GA yang berisikan karyawan PT. Bijaya Karya Makmur dari Kecamatan Wasuponda menuju Plant Site Gate I PTVI di Kecamatan Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Lalu Saksi MUCHLIS melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menghadang jalan dan kendaraan yang dikemudikannya di Area Tugu Nenas sehingga Saksi MUCHLIS menghentikan kendaraannya. Tidak lama kemudian masa FKMW menyusul dibelakang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memerintahkan seluruh penumpang Microbus Merk Izusu warna putih tersebut untuk turun. Petugas Kepolisian dan Keamanan PTVI yang melihat keadaan tersebut langsung menertibkan Saksi dan memberikan instruksi kepada Saksi MUCHLIS untuk melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa penahanan kendaraan operasional PTVI dan kontraktornya dilakukan dengan maksud agar tuntutan FKMW dalam aksi demonstrasinya didengarkan/direspon oleh PTVI.
- Bahwa PTVI merupakan perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya dan objek vital nasional pada bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga peserta aksi demo dari FKMW tidak boleh melaksanakan demonstrasi ditempat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Bahwa Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang digunakan sebagai tempat melakukan demonstrasi merupakan Jalan Poros Malili – Sorowako yang memiliki fungsi pokok antara lain:
 - Jalur Transportasi pengangkutan hasil tambang PTVI dari Sorowako menuju Pelabuhan Balantang di Kecamatan Malili;
 - Jalur Transportasi pengangkutan material penunjang kegiatan operasional pertambangan PTVI dari Pelabuhan Balantang di Kecamatan Malili menuju Sorowako;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalur Transportasi kendaraan pengangkut karyawan dari Wilayah Kecamatan Malili dan sekitarnya menuju PTVI di Sorowako;
- Jalur Transportasi umum utama dari Wilayah Kecamatan Malili dan sekitarnya menuju Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

sehingga perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan Saksi AMRUNG melakukan penahanan kendaraan PTVI dan kontraktor serta kendaraan umum yang akan melintas menyebabkan kegiatan usaha pertambangan usaha di PTVI menjadi terganggu.

Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** sebagaimana terakhir diubah dengan **Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUH CHAEDIR T Bin TASLIM alias KADIR** (selanjutnya disebut Terdakwa I), terdakwa **SRIYATNO WIJAYA L Bin SYARIFUDDIN LASAMPA alias ANTON** (selanjutnya disebut Terdakwa II), dan terdakwa **MUH ZULKIFLI Bin INDAR alias IPPO** (selanjutnya disebut terdakwa III) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, bagi mereka yang***

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III merupakan Anggota pada Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) yang diketuai oleh saksi AMRUNG (penuntutan diajukan terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah AWAL di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dilakukan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta anggota dan pengurus FKMW yang dipimpin langsung oleh Saksi AMRUNG dengan kesepakatan hasil rapat sebagai berikut :
 - Aksi demonstrasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada pukul 05.00 Wita;
 - Seluruh Anggota FKMW Wajib Hadir dalam aksi demonstrasi tersebut;
 - MUH. ADDA dan GUFRAN sebagai Koordinator Lapangan dalam aksi demonstrasi tersebut;
 - Orasi dilakukan secara bergantian sesuai tuntutan yang telah disepakati berkenaan dengan :
 - 1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Vale Indonesia (PTVI).
 - 2) Transparansi penerimaan tenaga kerja pada PTVI.
 - Seluruh Anggota FKMW melakukan penahanan kendaraan operasional PTVI dan kontraktornya yang melintasi lokasi aksi demonstrasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi AMRUNG, dan anggota FKMW lainnya berkumpul di Gedung Serbaguna Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi AMRUNG, dan anggota FKMW lainnya bergerak menuju Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa pada saat Masa FKMW tiba di Area Tugu Nenas dimaksud, Saksi AMRUNG menyampaikan “**tahan semua kendaraan yang mengangkut karyawan yang menuju PT. Vale Indonesia**” sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III langsung bergerak ke tengah jalan secara bersama-sama sambil merentangkan tangan untuk

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi kendaraan operasional PTVI dan kontraktornya yang melintas lokasi aksi demonstrasi tersebut;

- Bahwa pada saat yang sama, Saksi MUCHLIS sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Microbus Merk Izusu warna putih dengan Nomor Polisi DP 7368 GA yang berisikan karyawan PT. Bijaya Karya Makmur dari Kecamatan Wasuponda menuju Plant Site Gate I PTVI di Kecamatan Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Lalu Saksi MUCHLIS melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menghadang jalan dan kendaraan yang dikemudikannya di Area Tugu Nenas sehingga Saksi MUCHLIS menghentikan kendaraannya. Tidak lama kemudian masa FKMW menyusul dibelakang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memerintahkan seluruh penumpang Microbus Merk Izusu warna putih tersebut untuk turun. Petugas Kepolisian dan Keamanan PTVI yang melihat keadaan tersebut langsung menertibkan Saksi dan memberikan instruksi kepada Saksi MUCHLIS untuk melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa penahanan kendaraan operasional PTVI dan kontraktornya dilakukan dengan maksud agar tuntutan FKMW dalam aksi demonstrasinya didengarkan/direspon oleh PTVI.
- Bahwa PTVI merupakan perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya dan objek vital nasional pada bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga peserta aksi demo dari FKMW tidak boleh melaksanakan demonstrasi ditempat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Bahwa Area Tugu Nenas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang digunakan sebagai tempat melakukan demonstrasi merupakan Jalan Poros Malili – Sorowako yang memiliki fungsi pokok antara lain:
 - Jalur Transportasi pengangkutan hasil tambang PTVI dari Sorowako menuju Pelabuhan Balantang di Kecamatan Malili;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



- Jalur Transportasi pengangkutan material penunjang kegiatan operasional pertambangan PTVI dari Pelabuhan Balantang di Kecamatan Malili menuju Sorowako;
- Jalur Transportasi kendaraan pengangkut karyawan dari Wilayah Kecamatan Malili dan sekitarnya menuju PTVI di Sorowako;
- Jalur Transportasi umum utama dari Wilayah Kecamatan Malili dan sekitarnya menuju Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

sehingga perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan Saksi AMRUNG melakukan penahanan kendaraan PTVI dan kontraktor serta kendaraan umum yang akan melintas menyebabkan kegiatan usaha pertambangan usaha di PTVI menjadi terganggu.

Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 192 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Kalembang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta (Security PT. Vale) yang bertugas mengamankan kegiatan demonstrasi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya rencana kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi masyarakat Wasuponda dari Group WhatsApp Saksi yaitu DSS yang dishare oleh SOC (Security Operation Center) mengenai pada hari Rabu tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 pukul 18.22 WITA yang mengirimkan rencana demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat;

- Bahwa yang melakukan kegiatan demonstrasi merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk adalah Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu di Polres adalah Saksi Amrung selaku Ketua umum FKMW, sedangkan yang lain Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim DSS yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang diantaranya yaitu Saksi Solihin Malacoppo, Rahman, Agung dan Anggota Kepolisian dari Polsek Wasuponda berjumlah sekitar 20 orang datang dilokasi tempat demo di Wasuponda;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA massa merintang jalan umum dengan memberhentikan dan menahan 2 (dua) kendaraan bus diantara milik PT. BKM yang memuat karyawan kontraktor lalu diarahkan kembali pulang melalui jalan menuju kantor Camat Wasuponda dan tidak terus ke Sorowako, Sekitar pukul 06.00 WITA massa memberhentikan dan menahan kendaraan karyawan kontraktor PT. Vale yang memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi, beberapa menit setelah tindakan tersebut orang-orang yang sedang menahan kendaraan karyawan kontraktor PT. Vale tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi lihat ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang dari massa aksi demonstrasi masyarakat Wasuponda yang masuk ke tengah jalan untuk menghalangi kendaraan lalu memberhentikan dan menahan kendaraan bus milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk, sementara yang lain berada dipinggir jalan. Demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi masyarakat Wasuponda masuk ke tengah jalan untuk menghalangi kendaraan lalu memberhentikan dan mengarahkan kendaraan bus kembali ke arah Kantor Camat dan tidak terus ke Sorowako yang merupakan lokasi kerja di tambang Plant Site. Pada pukul 06.02 WITA, Saksi dari jarak 7 (tujuh) meter melihat beberapa orang masuk ke tengah jalan dengan berdiri didepan mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi lalu mengangkat tangannya dan memberhentikan mobil kontraktor PT. Vale tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda, karena pada saat itu Saksi tidak melihat spanduk milik massa;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;
- Bahwa beberapa menit setelah dilakukan penahanan mobil kontraktor PT. Vale oleh massa dari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda, polisi datang dan mengamankan massa yang menahan mobil kontraktor PT. Vale tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Solihin Malacoppo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta (Security PT. HSU) yang bertugas mengamankan kegiatan demonstrasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya rencana kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dari Group WhatsApp Saksi atas nama Tim Carli yang dishare oleh Supervisor Saksi atas nama Rusman. R pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 pukul 21.52 WITA. Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 05.00 WITA, Saksi berada dilokasi rencana demo di Wasuponda dan saat itu belum ada massa aksi demo yang ada dilokasi, selanjutnya Saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan salat subuh dan setelah kembali dari masjid sekitar pukul 05.30 WITA, sudah ada massa demonstrasi di jalan raya yang telah menahan kendaraan dan sekitar pukul 06.05 WITA massa kembali merintang jalan umum dengan menahan kendaraan mini bus PT. Bujaya Karya Makmur yang merupakan kontraktor PT. Vale yang saat kejadian ada membawa karyawan yang akan melakukan pekerjaan shift pagi, melihat tindakan tersebut Saksi kemudian merekam video kegiatan penahanan mini bus milik kontraktor PT. Vale yang membawa karyawan yang akan melakukan pekerjaan shift pagi dengan menggunakan handphone milik Saksi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk adalah Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa beberapa menit setelah dilakukan penahanan mobil kontraktor PT. Vale oleh massa dari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda, polisi datang dan mengamankan massa yang menahan mobil kontraktor PT. Vale tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat di Polres yang diamankan karena menahan mobil kontraktor PT. Vale adalah Saksi Amrung sebagai Ketua umum Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda, sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal namanya namun masih mengingat wajahnya;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda yang masuk ke tengah jalan menghalangi kendaraan lalu memberhentikan dan menahan kendaraan minibus warna putih milik PT. Bujaya Karya Makmur dengan stiker CT 10514 yang merupakan kontraktor PT. Vale yang memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;
- Bahwa setahu Saksi tuntutan dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda adalah mengenai masalah CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal pada PT. Vale yang dinilai tidak transparan;
- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Agung Firmansyah Haripudding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta (Security PT. HSU) yang bertugas mengamankan kegiatan demonstrasi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Leduledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya rencana kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dari Group WhatsApp yang dikirimkan oleh pimpinan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan demonstrasi dan merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi adalah Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang-orang yang melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi namun masih mengenali wajah mereka;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda yang masuk ke tengah jalan untuk menghalangi kendaraan lalu memberhentikan dan menahan kendaraan minibus warna putih milik PT. Bujaya Karya Makmur yang merupakan kontraktor PT. Vale yang pada saat kejadian memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi, sementara yang lain berada dipinggir jalan kumpul;
- Bahwa beberapa menit setelah dilakukan penahanan mobil kontraktor PT. Vale oleh massa dari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda, polisi datang dan mengamankan massa yang melakukan penahanan mobil kontraktor PT. Vale tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tuntutan dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda adalah mengenai masalah CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal pada PT. Vale yang dinilai tidak transparan;
- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta (Security PT. HSU) yang bertugas mengamankan kegiatan demonstrasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya rencana kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda dari Group WhatsApp Saksi yaitu DSS yang dishare oleh SOC (Security Operation Center) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 pukul 18.22 WITA yang mengirimkan rencana demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 05.27 WITA, Saksi bersama dengan Tim DSS yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang diantaranya Saksi Solihin Malacoppo, Agung, dan Anggota Kepolisian dari Polsek Wasuponda yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang datang dilokasi tempat demo untuk mengamankan kegiatan demonstrasi;
- Bahwa yang melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang saat kejadian memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi adalah Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang. Sekitar pukul 05.30 WITA, massa merintang atau memblokir jalan umum dengan memberhentikan dan menahan kendaraan minibus warna putih milik PT. Bujaya Karya Makmur yang merupakan kontraktor PT. Vale yang pada saat kejadian memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi, atas tindakan tersebut kemudian beberapa orang peserta demonstrasi yang melakukan penahanan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu di Polres adalah Saksi Amrung selaku Ketua umum FKMW, sedangkan yang lain Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa setahu Saksi tuntutan dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda adalah mengenai masalah CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal pada PT. Vale yang dinilai tidak transparan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Muchlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintangi jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir karyawan PT Bijaya Karya Makmur yang bertugas mengantar dan menjemput karyawan dari Kecamatan Wasuponda ke Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai sopir karyawan PT Bijaya Karya Makmur selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.10 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Ledu ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya peserta demonstrasi menghalang-halangi atau merintangi usaha pertambangan pada PT Vale Indonesia Tbk yakni dengan cara menghadang dan melarang lewat kendaraan bus yang Saksi kendarai yang saat itu memuat karyawan kontraktor dan karyawan PT. Valle Indonesia Tbk yang akan melaksanakan shift pagi;
- Bahwa peserta demonstrasi melakukan penghadangan dengan cara mencegat di tengah jalan umum kendaraan yang mengangkut Karyawan Kontraktor dan Karyawan PT. Valle Indonesia Tbk. Mobil yang Saksi kemudikan dihadang oleh peserta demonstrasi sehingga sempat terhenti sekitar 5 (lima) menit. Setelah aksi penghadangan dan penahan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda, pihak dari kepolisian dan security berusaha membubarkan aksi demonstrasi;
- Bahwa polisi mengamankan peserta demonstrasi dari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda yang menahan mobil Saksi dan mereka langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa peserta demonstrasi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang namun yang aktif melakukan perintangan jalan dan menghalangi kendaraan milik kontraktor PT. Vale yang Saksi kendarai dan saat itu membawa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi hanya berjumlah sekitar 4 (empat) orang yang Saksi tidak tahu namanya namun mengenali wajah mereka;

- Bahwa kendaraan bus yang Saksi kendarai memuat karyawan kontraktor dan karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako;
- Bahwa peserta demonstrasi dari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tidak melakukan pengrusakan terhadap bus yang Saksi kendarai;
- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Amrung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amrung dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Saksi Amrung dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako adalah Saksi Amrung bersama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Amrung melaksanakan unjuk rasa bersama-sama dengan Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton, Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo, Muh. Gufran, Muh. Adha, Ramadhan, Suwandi, Awaluddin, Ruru, DG. Rasyid, dan sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya. Unjuk rasa tersebut Saksi Amrung laksanakan dengan cara menahan mobil kendaraan PT. Vale Indonesia;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penahanan mobil dilakukan sesuai dengan kesepakatan rapat yang juga dituangkan dalam surat pemberitahuan ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa pada saat penyampaian surat ke Polres, Saksi Amrung menerima arahan untuk tidak anarkis dan tidak menahan mobil serta diingatkan kalau aksi penyampaian pendapat dimulai pada pukul 06.00 WITA dan berakhir jam 17.00 WITA namun hal tersebut tidak ingin ditaati oleh Saksi Amrung dan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda karena kalau tidak melakukan penahanan mobil dan menghalangi kegiatan dari PT. Vale Indonesia Tbk maka tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tidak akan di respon oleh Perusahaan;
- Bahwa Yang melakukan penahanan mobil pada saat itu adalah Saksi Amrung, Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo. Saksi Amrung melihat Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo melakukan penahanan mobil dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan cara berdiri di tengah jalan sambil merentangkan tangan. Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo masuk dan berdiri ditengah jalan sehingga mobil yang akan melintas tersebut berhenti, tidak lama kemudian petugas Kepolisian mengamankan Saksi Amrung, Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo untuk dibawa ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Amrung dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda menyadari area dilokasi tersebut sangat berbahaya untuk pengguna jalan namun hal tetap dilakukan agar PT. Vale Indonesia Tbk mau memenuhi tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;
- Bahwa alasan yang mendasari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda memilih tempat aksi tersebut adalah jika akses jalan tersebut ditutup maka aktivitas dari Malili-Sorowako dan Wasuponda-Sorowako (begitu juga sebaliknya) akan menjadi terganggu dan dapat berakibat lumpuhnya kegiatan PT. Vale Indonesia Tbk. Hal tersebut dilakukan agar PT. Vale Indonesia Tbk bersedia menghubungi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda untuk melakukan negosiasi dan memenuhi tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penahanan mobil kontraktor PT. Vale yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako adalah agar PT. Vale Indonesia Tbk bersedia menghubungi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda untuk melakukan negoisasi dan memenuhi tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda. Adapun yang menjadi tuntutan adalah:

1. Meminta pertanggungjawaban pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Vale Indonesia;

2. Meminta transparansi penerimaan tenaga kerja lokal di PT.Vale;

- Bahwa akibat perbuatan aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tersebut orang-orang merasa takut;

- Bahwa Saksi Amrung menyesali perbuatannya;

- Bahwa beberapa menit setelah Saksi Amrung dan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda menahan bus operasional PT. Valle Indonesia tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako, Saksi Amrung dan rekan-rekan yang melakukan penahanan bus langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Saksi Amrung, Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir ikut melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk bersama dengan Saksi Amrung dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir lakukan bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) atas nama Saksi Amrung dan beberapa anggota Forum antara lain Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton, Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo, Sdr. Muh. Adda, Sdr. Gufran serta beberapa anggota forum yang Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir sudah lupa identitasnya karena pada saat melakukan aksi unjuk rasa menggunakan masker;
- Bahwa korlap dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah Sdr. Muh. Adda dan sdr. Gufran;
- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa dilaksanakan sempat dilakukan rapat di rumah Saksi Amrung yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA. Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Forum Komunlkasi Masyarakat Wasuponda atas nama Saksi Amrung dan dihadiri oleh seluruh anggota Forum Komunitas Masyarakat Wasuponda (FKMW);
- Bahwa adapun hasil dari rapat tersebut adalah aksi unjuk rasa disepakati hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di Pertigaan Tugu Nenas Wasuponda, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada pukul 05.00 WITA;
- Bahwa seluruh anggota Forum Komunitas Masyarakat Wasuponda melakukan penahanan kendaraan Operasional PT. Vale Indonesia Tbk. dan Kontraktor yang melintas dilokasi unjuk rasa;
- Bahwa tuntutan dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda adalah mengenai masalah CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal pada PT. Vale yang dinilai tidak transparan;
- Bahwa akibat perbuatan aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tersebut orang-orang merasa takut;
- Bahwa Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir menyesali perbuatannya;
- Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir menahan bus operasional PT. Valle Indonesia tbk yang ada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako, Saksi Amrung, Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan rekan-rekan yang melakukan penahanan bus langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

2. Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Saksi Amrung, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton ikut melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk bersama dengan Saksi Amrung dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton lakukan bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) atas nama Saksi Amrung dan beberapa anggota Forum lainnya;

- Bahwa anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda yang menghalangi atau merintang jalan umum pada saat aksi demonstrasi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa penanggung jawab aksi adalah Saksi Amrung sedangkan korlap dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah Sdr. Muh. Adda dan Sdr. Gufran;

- Bahwa Saksi Amrung yang memerintahkan Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda lainnya untuk menahan bus operasional PT. Valle Indonesia tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako;

- Bahwa cara Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton, Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo menahan kendaraan bus kontraktor yang mengangkut karyawan untuk berangkat kerja shift pagi di Perusahaan PT. Vale Indonesia adalah Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton masuk ke tengah jalan bersama dengan Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo sambil bersentuhan badan dan merenggangkan tangan untuk menghalangi kendaraan bus karyawan yang hendak melintas menuju PT. Vale Indonesia, Tbk;
- Bahwa Saksi Amrung ikut melakukan penahanan kendaraan bus kontraktor yang mengangkut karyawan untuk berangkat kerja shift pagi di Perusahaan PT. Vale Indonesia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton bersama Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo, Muhammad Adda, Gufran dan Saksi Amrung menahan kendaraan bus kontraktor PT. Vale Indonesia, Tbk adalah agar karyawan tidak masuk bekerja dan aksi unjuk rasa yang dilakukan didengar oleh PT. Vale Indonesia, Tbk;
- Bahwa Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton bergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) pada bulan Januari 2022 dan Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton menjabat sebagai anggota;
- Bahwa akibat perbuatan aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tersebut orang-orang merasa takut;
- Bahwa Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton menyesali perbuatannya;
- Bahwa tuntutan dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda adalah mengenai masalah CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal pada PT. Vale yang dinilai tidak transparan;
- Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton menahan bus operasional PT. Valle Indonesia Tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia Tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako, Saksi Amrung, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasampa Alias Anton dan rekan-rekan yang melakukan penahanan bus langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

3. Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale yang dilakukan Saksi Amrung, Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Poros Wasuponda tepatnya di depan Tugu Nanas, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo ikut melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk bersama dengan Saksi Amrung dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo lakukan bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) atas nama Saksi Amrung dan beberapa anggota Forum lainnya;

- Bahwa anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda yang menghalangi atau merintang jalan umum pada saat aksi demonstrasi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa dilaksanakan sempat dilakukan rapat di rumah Saksi Amrung yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA. Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda atas nama Saksi Amrung dan dihadiri oleh seluruh anggota Forum Komunitas Masyarakat Wasuponda (FKMW);

- Bahwa adapun hasil dari rapat tersebut adalah aksi unjuk rasa disepakati hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di Pertigaan Tugu Nenas

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasuponda, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada pukul 05.00 WITA;

- Bahwa seluruh anggota Forum Komunitas Masyarakat Wasuponda melakukan penahanan kendaraan Operasional PT. Vale Indonesia Tbk. dan Kontraktor yang melintas di lokasi unjuk rasa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo bersama dengan 20 (dua puluh) orang anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda menghalangi atau merintang jalan umum adalah untuk menghentikan semua kendaraan Operasional PT. Vale Indonesia Tbk dan kontraktor yang membawa karyawan untuk masuk kerja yang melintas di Jalan Poros Desa Ledu- ledu;
- Bahwa tuntutan dari massa aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda adalah mengenai masalah CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal pada PT. Vale yang dinilai tidak transparan;
- Bahwa akibat perbuatan aksi demonstrasi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tersebut orang-orang merasa takut;
- Bahwa Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo menyesali perbuatannya;
- Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo menahan bus operasional PT. Valle Indonesia tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako, Saksi Amrung, Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo dan rekan-rekan yang melakukan penahanan bus langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang diberhentikan dan memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mikrobus merk Isuzu warna putih dengan Nopol DP 7368 GA, Nomor Rangka MHCNLR55HLJ088461, Nomor Mesin M088461 dengan pemilik atas nama PT. Bujaya Karya Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Anton Kalembang, Saksi Solihin Malacoppo, Saksi Agung Firmansyah Haripudding dan Saksi Rahman mengetahui adanya rencana kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 pukul 18.22 WITA;
- Bahwa yang Saksi Anton Kalembang, Saksi Solihin Malacoppo, Saksi Agung Firmansyah Haripudding dan Saksi Rahman lihat ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang dari massa aksi demonstrasi masyarakat Wasuponda yang masuk ke tengah jalan untuk menghalangi kendaraan lalu memberhentikan dan menahan kendaraan bus milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk, sementara yang lain berada dipinggir jalan. Demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi masyarakat Wasuponda masuk ke tengah jalan untuk menghalangi kendaraan lalu memberhentikan dan mengarahkan kendaraan bus kembali ke arah Kantor Camat dan tidak terus ke Sorowako yang merupakan lokasi kerja di tambang Plant Site. Pada pukul 06.02 WITA, Saksi Anton Kalembang, Saksi Solihin Malacoppo, Saksi Agung Firmansyah Haripudding dan Saksi Rahman dari jarak 7 (tujuh) meter melihat beberapa orang masuk ke tengah jalan dengan berdiri didepan mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi lalu mengangkat tangannya dan memberhentikan mobil kontraktor PT. Vale tersebut;
- Bahwa foto kendaraan mini bus yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang dikendarai oleh Saksi Muchlis yang memuat karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan shift pagi dan diberhentikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit setelah dilakukan penahanan mobil kontraktor PT. Vale oleh massa dari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda, polisi datang dan mengamankan massa yang menahan mobil kontraktor PT. Vale tersebut;
- Bahwa yang melakukan kegiatan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan kendaraan kontraktor PT. Vale Indonesia Tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako adalah Para Terdakwa bersama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda (FKMW) Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa melaksanakan unjuk rasa bersama-sama dengan Saksi Amrung, Muh. Gufran, Muh. Adha, Ramadhan, Suwandi, Awaluddin, Ruru, DG. Rasyid, dan sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya. Unjuk rasa tersebut Para Terdakwa laksanakan dengan cara menahan mobil kendaraan PT. Vale Indonesia;
- Bahwa pada saat penyampaian surat ke Polres, Para Terdakwa menerima arahan untuk tidak anarkis dan tidak menahan mobil serta diingatkan kalau aksi penyampaian pendapat dimulai pada pukul 06.00 WITA dan berakhir jam 17.00 WITA namun hal tersebut tidak ingin ditaati oleh Para Terdakwa dan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda karena kalau tidak melakukan penahan mobil dan menghalangi kegiatan dari PT. Vale Indonesia Tbk maka tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tidak akan di respon oleh Perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda menyadari area dilokasi tersebut sangat berbahaya untuk pengguna jalan namun hal tetap dilakukan agar PT. Vale Indonesia Tbk mau memenuhi tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;
- Bahwa alasan yang mendasari Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda memilih tempat aksi tersebut adalah jika akses jalan tersebut ditutup maka aktivitas dari Malili-Sorowako dan Wasuponda-Sorowako (begitu juga sebaliknya) akan menjadi terganggu dan dapat berakibat lumpuhnya kegiatan PT. Vale Indonesia Tbk. Hal tersebut dilakukan agar PT. Vale Indonesia Tbk bersedia menghubungi Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda untuk melakukan negoisasi dan memenuhi tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa PT. Vale Indonesia Tbk yang dahulu dikenal sebagai PT International Nickel Indonesia (Inco) Tbk merupakan pemegang Kontrak Karya tanggal 15 Januari 1996 yang masih diperpanjang sampai dengan sekarang. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Vale Indonesia Tbk sekaligus menjadi Izin Usaha Perusahaan untuk melakukan kegiatannya di wilayah yang disepakati. Selain itu PT. Vale Indonesia Tbk yang dahulu dikenal sebagai PT International Nickel Indonesia (Inco) Tbk berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional di Sub Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini "setiap orang" yang dimaksud adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) ataupun korporasi (*recht persoon*) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perseorangan yaitu Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Para Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap Orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa kalimat dari unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh kalimat dari unsur ini;

Menimbang, bahwa kalimat dari unsur unsur “merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)” ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh kalimat dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan “Mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "Batubara" adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "Pertambangan Mineral" adalah Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "Pertambangan Batubara" adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "Usaha Pertambangan" adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan (disebut IUP)" adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud "Izin Pertambangan Rakyat (disebut IPR)" adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan Khusus (disebut IUPK)" adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan "Surat Izin Penambangan Batuan (disebut SIPB)" adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Kontrak Karya (disebut KK) adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena:

- PT. Vale Indonesia Tbk pada saat kejadian memiliki Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia yang sekaligus menjadi Izin Usaha Perusahaan yang kemudian pada 13 Mei 2024 telah diberikan IUPK oleh Pemerintah Republik Indonesia, menurut Majelis Hakim pada saat kejadian Rabu 8 Februari 2023 sebenarnya PT. Vale Indonesia Tbk setidaknya sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan pertambangan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti mengenai peran dan perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan demonstrasi yang merintang jalan umum dan penahanan bus operasional

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Valle Indonesia tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako. Fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan peran dan perbuatan Para Terdakwa yang “turut serta” melakukan perbuatan merintangi bus operasional PT. Valle Indonesia tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako sebagaimana dianjurkan oleh Saksi Amrung;

- Alasan Para Terdakwa menuruti anjuran dari Saksi Amrung untuk melakukan penahanan bus operasional PT. Valle Indonesia tbk yang ada memuat karyawan PT. Valle Indonesia tbk yang akan melaksanakan shift pagi pada Plant Site Gate I PT. Valle Indonesia Tbk di Sorowako adalah karena menurut Para Terdakwa kalau tidak melakukan penahan mobil dan menghalangi kegiatan dari PT. Vale Indonesia Tbk maka tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Wasuponda tidak akan di respon oleh Perusahaan. Alasan Para Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran dari Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya serta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara “dengan sengaja”;

maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu komponen dari unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)” yakni “yang turut serta melakukan perbuatan merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena salah satu komponen dari unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah memenuhi unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa selain mempertimbangkan derajat kesalahan, akibat yang ditimbulkan dan tuntutan dari Penuntut Umum, juga mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Para Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah menghambat operasional PT. Vale Indonesia Tbk yang merupakan mitra dari Pemerintah Republik Indonesia yang lokasinya telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Pemerintah Republik Indonesia yang secara tidak langsung dirugikan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Para Terdakwa yakni agar Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta kedepannya Para Terdakwa memahami tata cara dan sarana yang tepat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak lain tanpa merugikan pihak lain dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Para Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Para Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Para Terdakwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tidak langsung merugikan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan juga mengakibatkan keresahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 14 (a) KUHP mengatur apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat tetap merupakan penghukuman terhadap Terdakwa dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo, menurut hemat Majelis Hakim layak untuk dijatuhi pidana bersyarat mengingat Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton, menurut Majelis Hakim tidak akan dijatuhi pidana bersyarat karena Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton kurang bersikap kooperatif selama persidangan dengan beberapa kali tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mikrobus merk Isuzu warna putih dengan Nopol DP 7368 GA, Nomor Rangka MHCNLR55HLJ088461, Nomor Mesin M088461 dengan pemilik atas nama PT. Bujaya Karya Makmur;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas memiliki nilai ekonomis dan merupakan hak dari orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung merugikan Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan Kontrak Karya kepada PT. Vale Indonesia Tbk dan menetapkan lokasi sebagai Objek Vital Nasional;
- Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton kurang bersikap kooperatif;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga membantu kelancaran proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan perbuatan merintangangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo dengan masing-masing pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit mikrobus merk Isuzu warna putih dengan Nopol DP 7368 GA, Nomor Rangka MHCNLR55HLJ088461, Nomor Mesin M088461 dengan pemilik atas nama PT. Bujaya Karya Makmur;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muchlis;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)